

BAB III

PERTANGGUNG JAWABAN NOTARIS YANG BERSIKAP MEMIHAK DALAM MELAKSANAKAN JABATANNYA

3.1 Landasan Yuridis Dalam Penjatuhan Sanksi Hukum Notaris Dalam Pelaksanaan Tugas Dan Kewenangannya Sebagai Pejabat Umum

Sanksi didefinisikan sebagai reaksi koersif masyarakat atas tingkah laku manusia (fakta sosial) yang mengganggu masyarakat. Setiap system norma selalu bersandar pada sanksi. Esensi dari hukum adalah organisasi dari kekuatan, dan hukum bersandar pada sistem paksaan yang dirancang untuk menjaga tingkah laku sosial tertentu. Dalam kondisi tertentu digunakan kekuatan untuk menjaga hukum dan ada sebuah organ dari komunitas yang melaksanakan hal tersebut.

Setiap norma dapat dikatakan “*legal*” apabila melekat unsur sanksi, walaupun norma itu harus dilihat berhubungan dengan norma yang lainnya. Hukum merupakan himpunan petunjuk hidup berisi perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan wajib ditaati oleh anggota masyarakat itu.

Oleh karena itu, pelanggaran terhadap ketentuan hukum tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah terhadap masyarakat yang melanggar ketentuan hukum tersebut.⁶⁶ Hukum dapat pula didefinisikan sebagai keseluruhan peraturan bagi kelakuan atau perbuatan manusia di dalam masyarakat yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan agar menimbulkan kedamaian atau keadilan. Pelaksanaan peraturan hukum itu dapat dipaksakan artinya bahwa hukum

⁶⁶ Herlin Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 50.

mempunyai sanksi, berupa ancaman dengan hukuman terhadap si pelanggar atau dapat merupakan sanksi ganti-rugi bagi pihak yang melanggar hukum terhadap pihak yang menderita kerugian. Pada prinsipnya hukum berkaitan dengan sanksi. Hal ini dapat dipahami karena pada dasarnya hukum itu memiliki sifat mengatur dan memaksa. Didalam sifat hukum yang mengatur, terdapat larangan-larangan.

Apabila suatu larangan tersebut dilanggar, maka dapat menimbulkan sanksi. Sanksi hukum ini bersifat memaksa, hal ini berarti bahwa tertib itu akan bereaksi terhadap peristiwa-peristiwa tertentu karena dianggap merugikan masyarakat sebagai akibat dari adanya pelanggaran tersebut. Pada dasarnya secara umum di Indonesia di kenal ada tiga jenis sanksi yaitu sanksi pidana, sanksi perdata dan sanksi administratif atau administrasi. menimbulkan sanksi. Sanksi hukum ini bersifat memaksa, hal ini berarti bahwa tertib itu akan bereaksi terhadap peristiwa-peristiwa tertentu karena dianggap merugikan masyarakat sebagai akibat dari adanya pelanggaran tersebut.

a. Sanksi pidana

Sanksi pidana merupakan sanksi yang bersifat lebih tajam jika dibandingkan dengan pemberlakuan sanksi pada hukum perdata maupun dalam hukum administrasi. Pendekatan yang dibangun adalah sebagai salah satu upaya untuk mencegah dan mengatasi kejahatan melalui hukum pidana dengan pelanggaran dikenakan sanksinya berupa pidana. Hukuman pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik (perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang). Hukum pidana menentukan sanksi

terhadap pelanggaran peraturan larangan. Sanksi itu dalam prinsipnya terdiri atas penambahan penderitaan dengan sengaja. Wujud atau sifat perbuatan pidana itu adalah melawan hukum dan/atau perbuatan-perbuatan tersebut juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil.

b. Sanksi Perdata

Hukum perdata mengatur hubungan antara penduduk atau warga negara sehari-hari, seperti misalnya kedewasaan seseorang, perkawinan, perceraian, kematian, pewarisan, harta benda, kegiatan usaha, dan tindakan-tindakan yang bersifat perdata lainnya. Bentuk sanksi hukum perdata dapat berupa kewajiban untuk memenuhi prestasi (kewajiban) dan atau hilangnya suatu keadaan hukum, diikuti dengan terciptanya suatu keadaan hukum baru.

c. Sanksi Administratif

Pada hakikatnya, hukum administrasi negara memungkinkan pelaku administrasi negara untuk menjalankan fungsinya dan melindungi warga terhadap sikap administrasi negara, serta melindungi administrasi negara itu sendiri. Peran pemerintah yang dilakukan oleh perlengkapan negara atau administrasi negara harus diberi landasan hukum yang mengatur dan melandasi administrasi negara dalam melaksanakan fungsinya.

Notaris sebagai pejabat umum dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya membuat akta autentik yang merupakan dokumen negara yang harus dirahasiakan dan dijaga wajib memiliki rambu hukum untuk mengatur hak dan kewajiban, sikap dan perilaku agar dapat melaksanakan profesinya dengan baik dan benar sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang hukum kenotariatan.

Oleh karena itu di Indonesia pelaksanaan tugas dan kewenangan notaris diatur dalam UUJN dan kode etik notaris sebagai landasan yuridis pelaksanaan jabatan notaris tersebut. Notaris yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16, 17, 52 UUJN dan Pasal 3, 4 kode etik notaris hasil kongres luar biasa di Banten pada tahun 2005 dapat dikenakan sanksi baik berupa sanksi perdata, sanksi administratif, sanksi kode etik bahkan sanksi pidana.

Sanksi perdata umumnya merupakan sanksi yang diberikan atas pelanggaran hukum privat, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar pribadi dalam memenuhi kepentingan-kepentingannya. Sanksi administratif merupakan sanksi yang timbul dari hubungan antara pemerintah (melalui lembaga yang berwenang dalam hal ini Kementerian hukum dan HAM dan juga Majelis Pengawas Notaris).

Sanksi hukum di bidang perdata yang dapat dikenakan kepada notaris atas pelanggaran hukum ketentuan Pasal 16 ayat 1 UUJN No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengenai keberpihakan notaris terhadap salah satu penghadap dalam pembuatan akta autentik adalah bahwa notaris tersebut dapat digugat ganti rugi biaya dan bunga oleh pihak yang dirugikan ke pengadilan atas terbitnya akta autentik tersebut.⁶⁷

⁶⁷ Chairul Naas. *Nilai Keberadaan Saksi dalam Akta PPAT*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2014. hlm. 65.

Pelanggaran terhadap kode etik notaris sebagaimana termuat dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dapat mengakibatkan notaris tersebut dijatuhi sanksi administratif oleh Majelis Pengawas Notaris.(selanjutnya disingkat MPN). Adapun sanksi pidana karena tidak diatur dalam UUJN, maka sanksi pidana akan dikenakan jika Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya telah memenuhi unsur-unsur delik tertentu suatu tindak pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebagai contoh telah memenuhi unsur pidana "memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 266 KUHP.

Delik ini merupakan delik aduan (*klacht delict*), dimana notaris dapat diproses secara hukum oleh penyidik bila ada pengaduan dari pihak lain yang dirugikan haknya karena perbuatan notaris yang memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik tersebut. Penjatuhan sanksi administratif terhadap notaris yang diatur dalam UUJN mengklasifikasikan empat jenis sanksi administratif yang dijatuhkan terhadap notaris atas pelanggaran beberapa pasal yang disebutkan secara limitatif yaitu berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat. Penjatuhan sanksi-sanksi administratif dilakukan hanya apabila terbukti melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1), Pasal 16 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l, Pasal 16 ayat (13), Pasal 17 ayat (1), Pasal 19 ayat (2), Pasal 32 ayat (1, 2, dan 3), Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 54 ayat (1) UUJN.

Sanksi perdata umumnya merupakan sanksi yang diberikan atas pelanggaran hukum perdata. Tindakan pelanggaran yang dilakukan Notaris terkait sanksi perdata menyebutkan bahwa: Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris

terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m, ayat (7) dan ayat (8), Pasal 41 yang menunjuk Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 40, Pasal 44 ayat (1) sampai ayat (4), Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 50 ayat (1) sampai ayat (4) dan Pasal 51 ayat (2) yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris.

Sanksi perdata terhadap Notaris karena melanggar pasal-pasal di atas dan mengakibatkan suatu akta akan terdegradasi sehingga hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

Pelaksanaan turunya kekuatan pembuktian akta hanya karena kurang paraf, (Pasal 50 ayat (2) UUDN) yang salah satu akibatnya berpengaruh pada perjanjian kredit apabila debitur wanprestasi, kemudian Notaris harus mengganti kerugian berikut bunga dan biaya-biaya yang timbul. Apabila ada pihak debitur yang beritikad tidak baik, hal-hal tersebut dapat menjadi celah hukum untuk menjatuhkan sanksi kepada Notaris tanpa perlu dibuktikan terlebih dahulu.

Disisi lain, hal ini dapat membuka kemungkinan interpretasi bahwa pembuktian terhadap akta Notaris yang terdegradasi kekuatan pembuktiannya menjadi akta di bawah tangan dapat dilakukan secara sepihak tanpa harus melalui proses gugatan ke pengadilan. Sanksi Pidana terhadap Notaris tunduk terhadap ketentuan pidana umum, yaitu KUHP. UUDN tidak mengatur mengenai penjatuhan

sanksi pidana terhadap Notaris. Tidak dijatuhkannya sanksi pidana terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan Notaris, disebabkan dalam peraturan UUJN dan Kode etik Notaris tidak mengaturnya.

Selain itu Notaris yang dijatuhi pidana dianggap hanya melakukan pelanggaran kecil, sehingga hanya dijatuhi sanksi berupa sanksi perdata atau ganti rugi ataupun sanksi administrasi atau hanya berupa teguran. Namun dalam praktek, Notaris dalam melakukan suatu pelanggaran UUJN, sebenarnya dapat dijatuhi sanksi administrasi atau perdata atau kode etik jabatan Notaris, tapi kemudian ditarik atau dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris.

Konsekuensi ketiadaan pengaturan tentang mekanisme penjatuhan sanksi hukum (sesuai hukum acara) baik itu sanksi perdata maupun sanksi pidana terhadap Notaris yang melanggar kewajiban dan larangan UUJN, berakibat timbulnya ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) atau ketidakpastian peraturan perundang-undangan di masyarakat. Dampak yang lebih jauh lagi akan berakibat pada kekacauan hukum, dalam arti bahwa selama tidak diatur berarti boleh, selama belum ada tata cara yang jelas dan diatur berarti bukan tidak boleh. Kondisi seperti ini menyebabkan kebingungan dalam masyarakat mengenai aturan apa yang harus dipakai atau diterapkan. Apabila hal ini terjadi, maka hak Notaris dan para pihak yang terkait tidak memperoleh pemeriksaan yang adil serta tidak memberikan perlindungan hukum.

3.2 Pertanggung Jawaban Notaris Secara Pidana

Pembuktian yang dibutuhkan para pihak untuk suatu tindakan hukum tertentu merupakan tanggung jawab notaris. Ketika para pihak meminta notaris untuk

membuat akta, notaris akan melakukannya setelah meninjau pernyataan, fakta, dan bukti yang dibuat oleh para pihak.⁶⁸

Fungsi tambahan notaris adalah memberi nasihat kepada para pihak tentang masalah hukum yang berkaitan dengan sengketa yang sedang berlangsung. Setiap rekomendasi yang dibuat oleh Notaris dan selanjutnya dicatat dalam akta yang berlaku dianggap sebagai keinginan dan pernyataan para pihak, bukan pendapat Notaris sendiri.

Apabila suatu akta notaris digugat oleh beberapa pihak atau pihak ketiga, maka notaris tersebut seringkali dianggap terlibat atau mendukung suatu tindak pidana, yaitu memberikan keterangan palsu dalam akta notaris.⁶⁹ Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah Notaris tersebut mungkin telah bertindak jahat atau apakah ia mungkin telah bekerja sama dengan para pihak untuk melakukan kejahatan melalui kesalahan yang tidak disengaja. Sanksi harus dijatuhkan jika terbukti bahwa Notaris tersebut telah jelas melanggar hal ini.

Suyanto dalam karyanya mengemukakan bahwa hukum pidana merupakan salah satu cabang hukum publik yang memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut:⁷⁰

1. Ada peraturan dan larangan atas tindakan tertentu berdasarkan hukum pidana, beserta prospek hukuman pidana bagi mereka yang tidak mematuhi norma tersebut. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dokumen serupa menjabarkan asas-asas dasar hukum pidana.
2. Agar suatu pelanggaran dapat dikenakan hukuman pidana, maka harus memenuhi persyaratan tertentu. Berisi:
 - a. Pelanggaran itu sendiri; Kesalahan pidana si pelaku.

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 55.

⁶⁹ *Ibid*, hlm. 56.

⁷⁰ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Ed.1, Cet.1, Deepublish, Yogyakarta, 2018, hlm. 1

- b. Seseorang dapat dipidana jika perbuatannya terang-terangan melanggar ketentuan hukum pidana, sesuai dengan konsep *geen straf zoned schuld* (tidak kejahatan tanpa kesalahan) dalam hukum pidana. Dalam bagian "Alasan penghapusan pidana" Buku II Bab II KUHP, terdapat ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hal-hal berikut: Pasal 44 yang mengatur tentang ketidakmampuan si pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya; dan Pasal 48 yang mengatur tentang kekebalan si pelaku dari hukuman karena keadaan memaksa (*overmacht*) dan
3. Prosedur yang harus diikuti oleh negara, melalui kewenangan hukumnya, saat menyelidiki calon pelanggar hukum pidana dan memutuskan apakah akan menghukum mereka secara pidana atau tidak, serta prosedur yang dapat diikuti oleh terdakwa untuk melindungi hak-haknya.

Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi hak asasi manusia dan kepentingan umum. Semua warga negara Indonesia harus dilindungi hak dan kepentingannya melalui sistem peradilan pidana, yang harus sesuai dengan Pancasila.⁷¹

Kaitannya dengan pertanggung jawaban secara pidana oleh Notaris untuk dimintai keterangan atas laporan pihak tertentu menurut Pasal 66 UUJN menyebutkan :

- 1) Dalam hal sistem hukum, penyidik, penuntut umum, dan hakim, dengan lampu hijau dari Dewan Kehormatan Notaris, dapat melakukan hal-hal berikut:
 - a. Membuat salinan Risalah Akta Notaris dan surat-surat yang menyertainya yang berada dalam penguasaan Notaris.
 - b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan mengenai Akta Notaris atau Protokol yang berada dalam penguasaannya.
- 2) Berita acara serah terima dibuat dengan membuat fotokopi Minuta Akta atau surat-surat yang dimaksud pada ayat (1) huruf a;
- 3) Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya surat permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Kehormatan Notaris harus memberikan tanggapan berupa keputusan setuju atau tidak setuju terhadap permohonan izin tersebut; dan
- 4) Tanpa adanya tanggapan dari Dewan Kehormatan Notaris dalam jangka waktu yang ditentukan pada ayat (3), permohonan izin dianggap disetujui.

⁷¹ *Ibid.*

Akan dianggap sebagai pelanggaran hukum jika Kepolisian, Kejaksaan, atau Hakim mengabaikan ketentuan Pasal 66 UUJN karena ketentuan tersebut bersifat wajib bagi mereka. Oleh karena itu, Dewan Kehormatan Notaris harus dikonsultasikan terlebih dahulu sebelum lembaga mana pun, termasuk Kepolisian, Kejaksaan, atau hakim, mengeluarkan surat perintah untuk memberikan keterangan kepada notaris.⁷²

Ketentuan pasal 66 UUJN tersebut bersifat imperatif atau perintah, dalam praktik sekarang ini, ada juga Notaris yang dipanggil oleh kepolisian, kejaksaan atau hakim langsung datang menghadap pada instansi yang menghadap, tanpa diperiksa dulu oleh MPD artinya menganggap sepele terhadap MPD, jika Notaris melakukan seperti ini, maka menjadi tanggungjawab Notaris sendiri, misalnya jika terjadi perubahan status dari saksi menjadi tersangka atau terdakwa.

Ketentuan pasal 66 UUJN tersebut bagi kepolisian, kejaksaan atau hakim bersifat imperatif, artinya jika kepolisian, atau hakim menyepelekan ketentuan pasal 66 UUJN, maka terhadap kepolisian, kejaksaan atau hakim dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap undang-undang, maka jika hal ini terjadi kita dapat melaporkan kepolisian, kejaksaan dan hakim kepada atasannya masing-masing, dan disisi yang lain, perkara yang disidik atau diperiksa tersebut dapat dikategorikan cacat hukum (dari segi Hukum Acara Pidana) yang tidak dapat dilanjutkan (ditunda untuk sementara) sampai ketentuan pasal 66 UUJN dipenuhi.

⁷² Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 24.

Jika perbuatan Notaris yang merugikan pihak lain (klien) adalah dalam rangka jabatannya (dalam rangka pembuatan akta), maka sesuai Pasal 67 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, pihak yang berwenang untuk mengawasi tugas Notaris adalah Menteri, yakni Menteri Hukum dan HAM. Untuk melaksanakan lebih lanjut pengawasan Notaris, Menteri membentuk Majelis Pengawas yang terdiri dari unsur pemerintah, organisasi Notaris, dan ahli/akademisi (pasal 67 ayat (2) dan (3) UUN). Sesuai pasal 68 UUN Majelis Pengawas Notaris terdiri dari Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, dan Majelis Pengawas Pusat.

Majelis pengawas daerah merupakan pengawas Notaris pada tingkat pemeriksaan pertama, sehingga pihak yang dirugikan oleh Notaris melapor kepada Majelis Pengawas Daerah yang berkedudukan di Kabupaten atau Kota (pasal 69 ayat (1) UUN).

Kewenangan Majelis Pengawas Daerah disebutkan dalam Pasal 70 UUN antara lain adalah: Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris; serta menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini.

Dalam penegakan kode etik Notaris, ada dewan kehormatan yang antara lain tugasnya adalah:

- Melakukan pengawasan dalam menjunjung tinggi kode etik;

- Memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran kode etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung; serta
- Memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan Jabatan Notaris.

Masih dari situs media Notaris disebutkan contoh pelanggaran-pelanggaran kode etik yang ditangani Dewan Kehormatan antara lain adalah jika oknum Notaris mengiklankan diri tau menggunakan biro jasa untuk menjaring klien-kliennya. Termasuk juga menjelek-jelekkan teman seprofesi tentang pekerjaan Notaris lain. Antara Dewan Kehormatan dan Majelis Pengawas masing-masing berhak melakukan pemeriksaan sendiri-sendiri jika ada oknum Notaris yang melakukan pelanggaran

Belum ada pengaturan yang komprehensif tentang sanksi pidana bagi notaris sesuai dengan ketentuan UUJN mengenai akta yang dibuatnya. Meskipun demikian, notaris dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. Apabila notaris tidak melaksanakan tugasnya, misalnya dengan tidak jujur dan memihak, salah satu pihak dapat mengalami kerugian finansial.

Apabila notaris melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut meliputi:⁷³

- a. Ketepatan waktu, tanggal, bulan, dan tahun;
- b. Orang yang menghadap notaris;
- c. Adanya tanda tangan yang berseberangan;

⁷³ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Cet.I, Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm. 208.

- d. Ketidaksesuaian antara salinan akta dengan risalah akta
- e. Adanya salinan akta tanpa dibuatkan risalah akta; dan
- f. Tanda tangan yang tidak lengkap pada risalah akta, tetapi tetap diterbitkan.

Oleh karena itu, seorang Notaris dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), meskipun demikian, ada beberapa pembatasan yang berlaku untuk penuntutan Notaris:⁷⁴

- 1) Notaris dapat melakukan gugatan hukum terhadap bagian lahiriah, formal, dan konkret dari suatu akta apabila tersangka mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa akta tersebut akan dijadikan dalih untuk melakukan tindak pidana. Dari sudut pandang orang luar, akta Notaris memiliki nilai pembuktian karena harus dipersepsikan sebagaimana adanya; apabila seseorang berpendapat bahwa akta tersebut tidak memenuhi syarat sebagai akta, pihak yang bersangkutan harus memberikan bukti yang sebaliknya. Secara formal, akta Notaris harus membuktikan bahwa peristiwa dan fakta yang diuraikan di dalamnya telah dilaksanakan dengan sepatutnya oleh Notaris dan dijelaskan oleh orang-orang yang hadir pada waktu yang ditentukan di dalamnya. Di satu pihak, harus ada kepastian mutlak mengenai substansi suatu akta, artinya isinya dapat dijadikan bukti terhadap para pihak yang terlibat.
- 2) Di lain pihak, harus ada tindakan hukum Notaris dalam membuat akta yang jika dinilai berdasarkan UUJN, tidak sesuai dengan UUJN.
- 3) Terakhir, perilaku Notaris harus sejalan dengan kewenangan yang berwenang menilai perilakunya, dalam hal ini Majelis Pengawas Notaris.

Untuk dapat menjatuhkan pidana kepada notaris, maka batasan-batasan tersebut harus dipatahkan. Artinya, pelanggaran tersebut harus diatur dalam UUJN dan KUHP. Dalam melakukan pemeriksaan terhadap notaris, kemampuan untuk membuktikan secara kognitif kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh notaris sangat penting. Oleh karena itu, kekuatan penalaran hukum sangat penting.⁷⁵

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ *Ibid.*

Ketentuan Pasal 266 KUHPidana sudah jelas mengatur tentang ancaman hukuman apabila memakai, memasukkan, membuat akta otentik sehingga merugikan orang lain, yaitu :

- (1) Seseorang diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika perbuatannya memerintahkan pencantuman keterangan palsu dalam suatu akta yang mempunyai kekuatan hukum tetap dapat menimbulkan kerugian.
- (2) Demikian pula jika seseorang menggunakan suatu dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat pertama yang isinya palsu atau menyesatkan, maka ia diancam dengan pidana yang sama jika pemalsuan dokumen tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Pelanggaran tugas notaris memenuhi unsur-unsur tindak pidana, namun apabila perbuatan tersebut ditetapkan sebagai pelanggaran menurut UUJN, maka perbuatan tersebut tetap dianggap sebagai pelanggaran. Aspek perbuatan melawan hukum belum tentu tercakup dalam rumusan unsur-unsur tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan.⁷⁶

Beberapa faktor dapat meringankan pelanggaran hukum suatu tindakan. Merupakan praktik umum dalam teori hukum pidana untuk mengklasifikasikan alasan penghapusan hukuman pidana berikut:⁷⁷

1. memberikan penjelasan atas Penjelasan: Penjelasan yang menghapuskan pelanggaran hukum suatu tindakan dan mengubahnya menjadi perbuatan yang benar;
2. Penjelasan yang memaafkan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Terdakwa dibebaskan dari hukuman karena tidak bertanggung jawab, meskipun tindakannya masih ilegal dan merupakan kejahatan.

⁷⁶ Nico, *Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, CDSBL, Yogyakarta, 2003, hlm. 153.

⁷⁷ *Ibid*, hlm. 154.

Dengan demikian, Notaris yang bersangkutan terhindar dari tuntutan pidana, karena tolok ukur penilaian suatu akta harus berlandaskan pada pelanggaran UUJN dan Kode Etik Notaris.

Oleh karena itu, ia harus memberikan bukti tentang sifatnya yang bermasalah jika pihak yang bersengketa menunjuk pada akta Notaris. Namun, jika ternyata di pengadilan bahwa notaris, baik sengaja atau tidak, terlibat dalam suatu akta yang tampaknya menguntungkan satu pihak atau merugikan pihak lain, ia harus menghadapi sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku untuk kasus ini. Sanksi dapat berupa tindakan notaris di mana notaris tidak memiliki kewenangan yang sebenarnya atau di mana kewenangan notaris hanya dilimpahkan pada suatu akta.⁷⁸ Notaris mungkin menghadapi peringatan atau mungkin pemecatan tidak hormat sebagai tindakan disiplin.

3.2 Pertanggung Jawaban Notaris Secara Perdata

Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sahnya perjanjian, suatu perjanjian dinyatakan sah apabila telah memenuhi 4 (empat) syarat kumulatif. Keempat syarat untuk sahnya perjanjian tersebut antara lain:

1. Sepakat diantara mereka yang mengikatkan diri. Artinya para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok atau materi yang diperjanjikan. Kesepakatan itu dianggap tidak ada apabila diberikan karena kekeliruan, kekhilafan, paksaan ataupun penipuan;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Kata kecakapan yang dimaksud dalam hal ini adalah bahwa para pihak telah dinyatakan dewasa oleh hukum,

⁷⁸ *Ibid*, hlm. 211.

yakni sesuai dengan ketentuan KUHPerdata, mereka yang telah berusia 21 tahun, sudah atau pernah menikah. Cakap juga berarti orang yang sudah dewasa, sehat akal pikiran, dan tidak dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Dan orang-orang yang dianggap tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum yaitu : orang-orang yang belum dewasa, menurut Pasal 1330 KUHPerdata jo. Pasal 47 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan; orang-orang yang ditaruh dibawah pengampuan, menurut Pasal 1330 jo. Pasal 433 KUHPerdata; serta orang-orang yang dilarang oleh undang-undang untuk melakukan perbuatan hukum tertentu seperti orang yang telah dinyatakan pailit oleh pengadilan;

3. Suatu Hal Tertentu. Dalam membuat perjanjian, apa yang diperjanjikan harus jelas sehingga hak dan kewajiban para pihak bisa ditetapkan; dan
4. Suatu Sebab Yang Halal. Suatu perjanjian harus berdasarkan sebab yang halal yang tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu : Tidak bertentangan dengan ketertiban umum; Tidak bertentangan dengan kesusilaan; dan Tidak bertentangan dengan undang-undang.

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, syarat kesatu dan kedua dinamakan syarat subjektif, karena berbicara mengenai subjek yang mengadakan perjanjian, sedangkan ketiga dan keempat dinamakan syarat objektif, karena berbicara mengenai objek yang diperjanjikan dalam sebuah perjanjian. Dalam perjanjian bilamana syarat-syarat subjektif tidak terpenuhi maka perjanjiannya dapat

dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang tidak cakap atau yang memberikan kesepakatan secara tidak bebas.

Selama tidak dibatalkan, perjanjian tersebut tetap mengikat. Sedangkan, bilamana syarat-syarat objektif yang tidak dipenuhi maka perjanjiannya batal demi hukum. Artinya batal demi hukum bahwa, dari semula dianggap tidak pernah ada perjanjian sehingga tidak ada dasar untuk saling menuntut di pengadilan.

Dapat dikatakan bahwa kelalaian Notaris dalam membuat akta sesuai dengan fakta hukum merupakan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata: “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”. Pasal 1365 KUH Perdata menyebutkan empat unsur penting, yaitu: pertama, harus ada perbuatan; kedua, harus ada unsur kesalahan; ketiga, harus ada kerugian; dan terakhir, harus ada hubungan sebab akibat antara kesalahan dan kerugian.⁷⁹

Perbuatan melawan hukum dapat dilakukan dengan sengaja, tidak sengaja, atau karena kecerobohan. Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata mengatur ketentuan mengenai hal ini : “Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronannya”. Apabila terjadi kesalahan akibat kelalaian atau pelanggaran hukum perdata, pelanggarnya dapat dikenakan akibat perdata.⁸⁰ Penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga merupakan

⁷⁹ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, Cetakan Ke-1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 3.

⁸⁰ Karina Prasetyo Putri, *Op.,Cit*, hlm. 12.

bentuk hukuman perdata yang mungkin. Jika notaris menerima gugatan hukum yang menyatakan bahwa akta yang dipermasalahkan cacat atau batal demi hukum, pihak yang mengajukan tuntutan dapat meminta hukuman dari notaris.

Kewenangan pembuktian akta notaris bersifat mutlak, tetapi akta tersebut kehilangan sebagian kekuatannya jika syarat-syarat tertentu tidak dipenuhi, sehingga akta tersebut tidak lebih dari sekadar akta di bawah tangan. Akta notaris yang tidak memenuhi syarat-syarat berikut ini tidak dapat berlaku sebagai akta di bawah tangan, menurut Pasal 1869 KUHPerdara “Suatu akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, baik karena tidak berwenang atau tidak cakupnya pejabat umum yang bersangkutan maupun karena cacat dalam bentuknya, mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan bila ditandatangani oleh para pihak”.

Pengakuan para pihak atas akta perdata memberikan nilai pembuktian yang lengkap. Terlepas dari apakah para pihak melanggar ketentuan khusus dalam UUJN, akta yang bersangkutan tetap mempunyai kekuatan pembuktian penuh dan mengikat bagi mereka. Semua akta dianggap tidak pernah dibuat atau ada jika dinyatakan batal demi hukum. Akibatnya, akta tersebut tidak dapat diterima sebagai dasar klaim untuk mendapatkan ganti rugi, sering kali melalui pembayaran kembali biaya, ganti rugi, dan bunga. Tidak ada jumlah uang, ganti rugi, atau bunga yang dapat diminta kembali dari akta notaris yang secara hukum tidak sah.⁸¹

⁸¹ Karina Prasetyo Putri, *Op.,Cit*, hlm. 13.

Kemampuan notaris untuk menagih honorarium, ganti rugi, dan bunga tergantung pada sifat hubungan antara notaris dan pihak-pihak yang menggunakan jasanya. Selama salah satu pihak tidak puas dengan tindakan notaris, pihak tersebut dapat meminta pertanggungjawaban perdata kepada notaris dengan menggugatinya di pengadilan yang sah. Tuntutan ganti rugi atas honorarium, ganti rugi, dan bunga terhadap notaris tidak bergantung pada apakah alat bukti telah berubah posisi akibat pelanggaran UUJN; melainkan didasarkan pada hubungan hukum yang berkembang antara notaris dan pihak-pihak yang berdiri di hadapannya.

Bukan hal yang aneh bagi pihak ketiga untuk menyertakan notaris sebagai tergugat dalam tuntutan hukum ketika mereka meyakini tindakan atau tidak adanya tindakan notaris dalam akta tersebut merupakan tindakan hukum terhadap mereka atau orang lain yang disebutkan dalam akta tersebut. Selanjutnya mengenai faktor penyebab batalnya akta Notaris juga dapat dilihat didalam ketentuan Pasal 48 UUJN yang pada dasarnya mengatur mengenai larangan perubahan isi akta dengan cara penulisan tindih, penyisipan, pencoretan atau penghapusan dengan penggantian, kecuali perubahan berupa penambahan, pencoretan dan penggantian yang diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi-saksi dan Notaris.

Paraf berlaku sebagai tanda tangan, sehingga perubahan isi akta tanpa paraf atau tanda pengesahan lain, mengakibatkan perubahan tersebut tidak mengikat penghadap atau perubahan dianggap tidak ada atau batal demi hukum. Faktor pembatalan akta Notaris juga dapat dilihat di dalam ketentuan Pasal 49 UUJN yang pada dasarnya mengatur mengenai tempat perubahan isi akta. Perubahan isi

akta dibuat disisi kiri akta atau pada akhir akta sebelum penutup akta atau dengan menyisipkan lembar tambahan dan semuanya harus dilakukan dengan menunjuk bagian yang diubah

Kasus ini melibatkan potensi tanggung jawab perdata yang timbul dari fakta bahwa akta Notaris tersebut tidak secara material salah. Pelanggaran hukum dapat diklasifikasikan menjadi salah satu dari tiga cara menurut para ahli hukum: disengaja, tanpa kesalahan (yaitu, tanpa maksud atau kecerobohan), dan lalai.⁸² Kesengajaan adalah bentuk pelaku untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk tidak berbuat/melalaikan suatu kewajiban hukum, dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu.

Sedangkan maksud kelalaian adalah perbuatan dimana si pembuatnya mengetahui akan kemungkinan terjadinya akibat yang merugikan orang lain, dan tanpa kesalahan adalah perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepada si pembuat, artinya bahwa ia menyadari atau dapat menduga tentang akibatnya dengan Notaris dalam bertindak harus penuh tanggungjawab.

Seorang Notaris juga dapat secara sadar, sengaja untuk secara bersama-sama dengan para pihak yang bersangkutan (penghadap) melakukan atau membantu atau menyuruh penghadap untuk melakukan suatu tindakan hukum yang diketahuinya sebagai tindakan yang melanggar hukum. Notaris dalam melaksanakan tugasnya memiliki asas dasar yang dipegang dalam menilai suatu akta yaitu asas praduga sah atau lebih dikenal dengan nama *presumptio iustae causa*, artinya akta yang dibuat

⁸² Umi Mamlu'ul Hikmah, *Tanggung Jawab Notaris Dalam Membuat Perjanjian Simulasi Yang Berbentuk Akta Notaris Ditinjau Dari Hukum Perjanjian*, Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2016, hlm. 16.

oleh Notaris harus dianggap berlaku secara sah sampai ada pihak yang menyatakan akta tersebut tidak sah.

Selain itu, Notaris dalam membuat akta tidak menyelidiki kebenaran surat-surat yang diajukan oleh pihak yang membuat akta.⁷ Hal ini dimaksudkan bahwa Notaris sebagai pelayan masyarakat dapat bertindak dengan cepat dan tepat, serta yang menyatakan sah atau tidaknya suatu surat apabila terjadi pemalsuan bukan kewenangan Notaris, sehingga Notaris hanya memeriksa kelengkapan administrasi untuk membuat suatu akta.

Jika notaris gagal memenuhi tugasnya, misalnya dengan tidak jujur dan memihak, salah satu pihak dapat menderita kerugian finansial. Notaris dapat menghadapi tuntutan perdata jika hal itu menyebabkan kerugian finansial; tetapi, jika tidak ada kerugian tersebut, tuntutan tersebut akan ditolak. Sebagian besar, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur operasional kantor Notaris. Untuk melindungi masyarakat dari penipuan dan memastikan bahwa orang tertentu tidak kehilangan hak-haknya, profesi notaris mengambil tindakan pencegahan ekstra, seperti menegakkan kredibilitas akta otentik, khususnya yang ditandatangani oleh notaris.

3.3 Pertanggung Jawaban Secara Kode Etik Notaris

Profesionalisme dan penghormatan terhadap hukum seorang notaris akan sangat terganggu jika tidak mematuhi UUJN dan kode etik notaris dalam menjalankan tugasnya. Tujuannya adalah untuk menjamin agar seorang Notaris dapat bersikap jujur dan profesional dalam menjalankan tugasnya. Ikatan Notaris

Indonesia atau yang disingkat INI merupakan organisasi yang wajib diikuti oleh semua notaris di Indonesia.

Notaris diharapkan untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip berikut sesuai dengan Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh Kongres Banten 2015:" Berperilaku sesuai dengan ketentuan sumpah jabatan Notaris dan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan cara yang tidak memihak dan terus terang serta menjunjung tinggi rasa tanggung jawab pribadi yang kuat."⁸³

Sesuai dengan Kode Etik Notaris Pasal 1 huruf a, Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I.) telah ada sejak tanggal 1 Juli 1908. Ikatan Notaris Indonesia telah diakui sebagai Badan Hukum (rechtspersoon) berdasarkan Keputusan Pemerintah Gouvernements Besluit Nomor 9, tanggal 5 September 1908. Dengan demikian, Ikatan Notaris Indonesia merupakan wadah tunggal bagi semua orang di Indonesia yang menduduki dan menjalankan tugas sebagai pejabat umum.⁸⁴

De Nederlandsch-Indische Notariele Vereeniging pertama kali didirikan di Batavia pada tanggal 1 Juli 1908. Ia mendapat pengakuan resmi sebagai suatu badan hukum (*Gouvernements Besluit*) dengan Nomor 9, tanggal 5 September 1908.⁸⁵ Setelah beberapa perubahan, namanya menjadi Ikatan Notaris Indonesia, satu-satunya kelompok di Indonesia yang mensertifikasi notaris. Setelah mendapat pengesahan dari Pemerintah, maka telah dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 7 April 1995 Nomor 28, Tambahan Nomor 1/P-1995. Hal ini

⁸³ R Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Cet. I, Bina Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 21

⁸⁴<https://www.hukumonline.com/klinik/a/dirugikan-oleh-tindakan-Notaris--tempuh-langkah-ini> . Online Diakses Sabtu 03 Desember 2024 Pukul: 15.06.

⁸⁵ Ferdinanto Ahmad, *Akta-Akta Notaris Dan Akibat Hukum Pembuatannya*, Rajawali Press, Jakarta, 2009, hlm. 38.

sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 23 Januari 1995 Nomor C2-1011.HT.01.06 Tahun 1995. Dengan demikian, maka telah ditetapkan.⁸⁶

Sebagai lampiran UUJN yang memberikan klarifikasi atau penjabaran lebih lanjut mengenai pasal-pasal UUJN, INI bertanggung jawab untuk menyusun kode etik saat ini. Seperangkat aturan atau undang-undang yang berkaitan dengan etika yang merupakan kode etik. Tanggung jawab etika notaris didefinisikan dalam UUJN, tetapi diperlukan interpretasi untuk menentukan bagian mana dari undang-undang yang berada dalam lingkup kode etik dan, sebagai perluasan, hukuman apa yang berlaku.

Adanya norma hukum yang memberikan kewajiban kepada subjek hukum dan kemungkinan adanya hukuman atas pelanggaran, melahirkan tanggung jawab. Kewajiban yang dilakukan oleh subjek hukum dianggap sebagai tanggung jawab hukum karena kewajiban tersebut bersumber dari amanat peraturan perundang-undangan dan sanksi yang dijatuhkan juga merupakan sanksi yang diamanatkan oleh UU. Dalam kamus hukum, "tanggung jawab" dapat berarti "tanggung jawab hukum," yang berarti bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas konsekuensi tindakannya (seperti kesalahan), atau "tanggung jawab politik," yang berarti bahwa seseorang bertanggung jawab secara politik atas tindakannya.

Istilah "etika profesional" mengacu pada serangkaian nilai yang harus dijunjung tinggi oleh semua profesional yang bekerja saat mewakili klien atau pelanggan mereka. Profesional yang berbeda memiliki standar perilaku yang berbeda dalam

⁸⁶ *Ibid.*

hal persepsi publik terhadap profesi yang mereka pilih. Kode etik adalah ekspresi resmi dari etika profesional. Istilah "kode" mengacu pada segala sesuatu yang telah diputuskan oleh suatu komunitas secara keseluruhan sebagai sesuatu yang mengikat secara hukum; dalam contoh ini, kode etik mengatur bagaimana para profesional di komunitas tersebut diharapkan untuk melakukan pekerjaan mereka.⁸⁷

Berikut ini adalah beberapa bidang utama di mana kode etik ini memberikan instruksi kepada para penganutnya tentang cara berperilaku secara profesional:⁸⁸

- 1) keterhubungan antara klien dan profesional;
- 2) kriteria penilaian profesional;
- 3) output dari studi akademis dan jurnal; dan
- 4) saran dari praktisi swasta.
- 5) Tingkat kompetensi dan gaji secara umum;
- 6) Manajemen karyawan; dan
- 7) Persyaratan pelatihan.

Notaris diharapkan tidak hanya menangani masalah hukum teknis; mereka juga diharapkan berperan aktif dalam membentuk hukum negara mereka. Notaris harus mewujudkan cita-cita perjuangan nasional dalam pekerjaan sehari-hari mereka, terutama dalam hal peningkatan layanan masyarakat, dan mereka harus mematuhi perkembangan undang-undang nasional agar dapat menjalankan profesinya secara kompeten.⁸⁹

Persyaratan yang berkaitan dengan peran dan tanggung jawab notaris merupakan salah satu contoh hukum formal yang tercantum dalam UUJN. Bagi seseorang yang memiliki kedudukan amanah dan menjalankan sebagian kewenangan negara, seperti notaris, sangat penting untuk menunjukkan moralitas

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ Lubis Suhrawardi K, *Etika Profesi Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 20.

⁸⁹ Umi Mamlu'ul Hikmah, *Op.,Cit*, hlm. 16.

yang lebih baik dari yang diharapkan dari masyarakat luas. Tentu saja, Kode Etik Notaris mengatur standar perilaku dan sikap yang dituntut dari seorang Notaris dalam hal ini.⁹⁰

Istilah "kode etik" mengacu pada seperangkat aturan dan peraturan yang mengatur suatu pekerjaan tertentu. Dengan kata lain, Kode Etik Notaris adalah seperangkat prinsip tentang cara berperilaku etis sebagai pejabat yang ditunjuk pemerintah atau warga negara yang melaksanakan layanan publik, khususnya di bidang pembuatan dokumen yang mengikat secara hukum.⁹¹

Agar dapat memenuhi tanggung jawabnya, seorang notaris harus memahami dengan baik semua tantangan yang mungkin terjadi. Memberikan bantuan profesional kepada mereka yang membutuhkan dengan tetap menjaga independensi, kejujuran, imparialitas, dan rasa tanggung jawab yang kuat.⁹²

Motivasi utama notaris bukanlah keuntungan finansial, melainkan keinginan untuk mengabdikan kepada masyarakat, karena ini adalah profesi mulia yang membantu menegakkan keabsahan hubungan hukum yang dibentuk oleh anggota masyarakat saat mereka menjalani kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, peran notaris dalam melaksanakan akta adalah peran kepercayaan, yang harus ia berikan pembenaran yang adil dan moral.

⁹⁰ I Wayan Paramarta Jaya, Hanif Nur Widhiyanti, Siti Noer Endah, *Pertanggungjawaban Notaris Berkenaan dengan Kebenaran Substansi Akta Otentik*, Jurnal Rechtidee, Vol. 12, No. 2, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2017, hlm. 271.

⁹¹ *Ibid.*

⁹² *Ibid*, hlm. 273.

Dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 2 (dua) Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia di Banten 29-30 Mei 2015 menyebutkan :

Kode Etik Notaris, yang juga dikenal sebagai Kode Etik Notaris, adalah seperangkat pedoman moral yang ditetapkan oleh Ikatan Notaris Indonesia ("Ikatan") dan ditegakkan oleh Kongresnya. Pedoman ini berlaku untuk semua notaris, baik sementara maupun pengganti, serta untuk anggota Ikatan dan siapa pun yang menjalankan tugas kenotariatan.

Ketika seorang notaris membuat akta asli, ia harus bertanggung jawab penuh jika terjadi pelanggaran, baik yang disengaja maupun tidak disengaja.⁹³ Karena notaris hanya mencatat maksud para pihak dalam akta yang memuat kata-kata mereka, maka notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban apabila salah satu pihak melakukan kekeliruan atau pelanggaran hukum saat menjalankan kewenangan resminya sesuai dengan kode etik.

Kode etik profesi pada hakikatnya bertujuan untuk merumuskan asas-asas etika dengan tujuan :⁹⁴

1. Menetapkan pedoman moral Kode etik bagi para profesional menetapkan aturan yang harus diikuti oleh semua profesional di bidang tertentu. Kode etik ini merinci proses untuk menetapkan tugas dan hak sehubungan dengan klien institusional dan masyarakat umum;
2. Menetapkan batasan tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan Profesional diharuskan untuk mematuhi kode etik yang menjabarkan batasan perilaku yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam menjalankan tugasnya. Profesional sering kali menemukan diri mereka dalam kesulitan ketika mencoba melaksanakan kewajiban mereka;
3. Memberikan nasihat etika Anggota mendapatkan bimbingan moral dari kode etik saat mereka melakukan pekerjaan mereka. Meskipun nasihat

⁹³ Abdi Maminang, *Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2008, hlm. 50.

⁹⁴ <http://millamantiez.blogspot.com/2013/04/tinjauan-terhadap-kode-etik-notaris>, Online Diakses Minggu, 31 Januari 2025 pukul 02.57.

tersebut bersifat moral, nasihat tersebut berfungsi sebagai pengingat bagi para profesional untuk melakukan pekerjaan mereka dengan jujur dan tanpa takut akan pembalasan. Merupakan hal yang terpuji untuk menerapkan etika profesional dalam praktik; dan

4. Pedoman untuk kontrol sosial Orang yang tidak mematuhi atau menjalankan kualitas suatu profesi sering kali merasa sangat sulit untuk mencapai profesi tersebut karena independensinya. Meskipun demikian, akan menjadi tidak profesional bagi para profesional untuk selalu bergantung pada kode etik mereka. Dengan asumsi mereka berperilaku bermoral pada dasarnya, kode etik akan melindungi mereka. Mereka menjaga otonomi mereka sebagai profesional dengan mematuhi kode etik.

Jika salah satu pihak atau lebih memberikan informasi yang tidak akurat kepada Notaris, maka masing-masing pihak bertanggung jawab secara individual atas konsekuensinya. Dalam kasus ketika notaris melakukan penipuan dengan sengaja, atau jika kesalahan tersebut merupakan hasil dari kelalaian notaris sendiri, maka notaris dapat dimintai pertanggungjawaban.⁹⁵ Ketidakberpihakan dan kehati-hatian notaris dalam menjalankan tugasnya akan meningkatkan perlindungan notaris.

Berkaitan dengan pertanggung jawaban Notaris dalam pembuatan akta otentik yang berpihak ke salah satu penghadap adalah apabila terbukti oleh Dewan Kehormatan Notaris dengan itu terdapat sanksi yang akan didapat.

Dalam perannya sebagai lembaga independen dan independen dari Ikatan Notaris, Dewan Kehormatan bertugas untuk menjaga kode etik profesi notaris, serta menjaga kehormatan dan kedudukan notaris. Dewan Kehormatan terdiri dari tiga tingkatan: Dewan Kehormatan Nasional yang bertanggung jawab atas seluruh wilayah Indonesia; Dewan Kehormatan Provinsi yang bertanggung jawab atas

⁹⁵ *Ibid.*

setiap provinsi; dan Dewan Kehormatan Kota atau Kabupaten yang bertanggung jawab atas setiap kota atau kabupaten.

Ketentuan sanksi Notaris terdapat dalam Pasal 6 ayat 1 (satu) Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia di Banten 29-30 Mei 2015 menyebutkan :

Anggota yang melanggar aturan yang ditetapkan dalam kode etik dapat menghadapi konsekuensi seperti:

- a. Permohonan maaf;
- b. Peringatan;
- c. Pemecatan masa percobaan dari keanggotaan Asosiasi;
- d. Pemecatan tidak hormat dari keanggotaan Asosiasi; dan
- e. Pemecatan permanen dari keanggotaan Asosiasi.

Apabila anggota tetap (Notaris aktif) Ikatan Notaris melakukan pelanggaran, baik berupa pelanggaran norma kesusilaan maupun perbuatan yang dapat mencemarkan nama baik profesi atau merusak kepercayaan masyarakat terhadap Notaris, maka Dewan Kehormatan Pusat dapat memutuskan dan memberikan sanksi. Sanksi atas pelanggaran Kode Etik Notaris dapat berupa teguran keras atau peringatan sederhana. Sanksi bagi anggota yang melanggar Kode Etik Notaris disesuaikan dengan tingkat keparahan dan frekuensi pelanggaran.

Notaris dapat menghadapi konsekuensi karena tidak melaksanakan tugasnya sebagai notaris jika masyarakat mengajukan pengaduan atau Majelis Pengawas Notaris (MPN) melakukan pemeriksaan dan menemukan notaris tersebut melakukan pelanggaran.⁹⁶ Notaris yang bersangkutan dipanggil oleh MPN daerah. Hasil pemeriksaan terhadap prosedur Notaris dan pemeriksaan terhadap Notaris itu sendiri dituangkan dalam suatu berita acara yang disusun oleh MPN Daerah.

⁹⁶ HLM. Budi Untung, *Visi Global Notaris*, Andi, Yogyakarta, 2002, hlm. 100.

Menurut KEN, ada dua tingkat pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh notaris, yaitu tingkat pertama dan tingkat banding.⁹⁷

Tingkat pemeriksaan dan hukuman pertama sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 Kode Etik Notaris Perubahan Hasil Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia di Banten tanggal 29-30 Mei 2015, menyatakan:

1. Setelah Dewan Kehormatan Daerah/Pusat menemukan bukti adanya dugaan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 di atas, Dewan Kehormatan yang melakukan pemeriksaan wajib memberitahukan kepada anggota yang bersangkutan melalui panggilan tertulis untuk menegaskan terjadinya dugaan pelanggaran dan memberikan kesempatan kepada anggota tersebut untuk menjelaskan atau membela diri. Proses ini wajib diselesaikan dalam waktu empat belas hari kerja. Batas akhir penyampaian panggilan adalah empat belas (14) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan yang dijadwalkan;
2. Apabila anggota yang bersangkutan tidak hadir pada hari ujian yang telah ditentukan, maka Dewan Kehormatan yang menyelenggarakan ujian akan memberikan pemanggilan kedua kepada yang bersangkutan paling lambat empat belas (14) hari kerja sejak pemanggilan pertama;
3. Dalam hal anggota yang bersangkutan tidak hadir pada panggilan kedua, Dewan Kehormatan yang membidangi penyidikan akan menerbitkan panggilan ketiga paling lambat empat belas hari kerja sejak penyidikan berakhir;
4. Sesuai dengan Pasal 6 Kode Etik, Dewan Kehormatan pemeriksa akan tetap bersidang dan memutuskan putusan dan/atau hukuman apabila yang bersangkutan tetap tidak hadir setelah pemanggilan ketiga.
5. Anggota yang bersangkutan dan Dewan Kehormatan yang melakukan pemeriksaan masing-masing menandatangani berita acara hasil pemeriksaan. Tanda tangan Dewan Kehormatan pemeriksa cukup apabila anggota yang bersangkutan tidak mau menandatangani berita acara pemeriksaan;
6. Dewan Kehormatan yang melakukan pemeriksaan wajib memutuskan hasil pemeriksaan dan apabila diperlukan memberikan sanksi kepada yang bersangkutan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal rapat terakhir, sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Kode Etik sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan.
7. Anggota yang bersangkutan akan diberhentikan dengan Surat Keputusan Dewan Kehormatan pemeriksa apabila tidak terbukti melakukan Pelanggaran.;

⁹⁷ *Ibid.*

8. Merupakan tanggung jawab Dewan Kehormatan yang menyelenggarakan ujian untuk memastikan bahwa Surat Keputusan tersebut sampai kepada anggota yang diperiksa melalui pos tercatat, dengan duplikat yang dikirimkan ke lokasi-lokasi berikut: Pengurus Pusat, Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Daerah, Dewan Kehormatan Daerah, Pengurus Daerah, dan Dewan Kehormatan Daerah. Jika Kongres memutuskan untuk memberikan sanksi kepada seorang anggota, mereka harus mengirimkan pemberitahuan melalui pos tercatat kepada anggota yang diperiksa beserta salinannya ke: Pengurus Pusat, Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Daerah, Dewan Kehormatan Daerah, Pengurus Daerah, dan Dewan Kehormatan Daerah.
9. Penghakiman dan pemeriksaan persidangan tunduk pada peraturan dan tata tertib yang ditetapkan oleh Dewan Kehormatan sebagai berikut:
 - a. Ia harus selalu memperlakukan setiap anggota dengan sopan dan hormat;
 - b. Ia harus menjaga lingkungan agar tetap hangat dan ramah; dan
 - c. Ia harus merahasiakan informasi apa pun yang ia temukan.
10. Ujian dilaksanakan secara tertutup, tetapi pembacaan keputusan dilakukan secara terbuka;
11. Agar ujian Dewan Kehormatan dianggap sah, maka harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya separuh dari jumlah anggota. Apabila pada saat dimulainya sidang tidak memenuhi jumlah peserta yang ditentukan, maka sidang akan ditunda selama 30 menit. Sidang tetap sah dan dapat mengambil keputusan secara sah apabila setelah penundaan tidak memenuhi kuorum;
12. Setiap penguji dalam Dewan Kehormatan berhak atas satu suara; dan
13. Apabila belum terbentuk Dewan Kehormatan Daerah di tingkat pimpinan daerah, maka tugas dan wewenang Dewan Kehormatan Daerah dialihkan kepadanya..

Apabila dari serangkaian proses pemeriksaan dan penjatuhan sanksi pada tingkat pertama Notaris tidak menerima dengan hasil tersebut maka masih mempunyai hak banding terhadap putusan pertama, Berikut ini dikemukakan sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Kode Etik Notaris Perubahan Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia di Banten Tahun 2009-2010 :

1. Permohonan banding dilakukan oleh anggota yang bersangkutan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, setelah tanggal penerimaan Surat Keputusan penjatuhan sanksi dari Dewan Kehormatan Daerah/Dewan Kehormatan Wilayah;
2. Permohonan banding dikirim dengan surat tercatat atau dikirim langsung oleh anggota yang bersangkutan kepada Dewan Kehormatan

Pusat dan tembusannya kepada Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah;

3. Dewan Kehormatan yang memutus sanksi selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima surat tembusan permohonan banding wajib mengirim semua salinan/foto copy berkas pemeriksaan kepada Dewan Kehormatan Pusat;
4. Setelah menerima permohonan banding, Dewan Kehormatan Pusat wajib memanggil anggota yang mengajukan banding, selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima permohonan tersebut untuk didengar keterangannya dan diberi kesempatan untuk membela diri dalam sidang Dewan Kehormatan Pusat;
5. Dalam waktu tiga puluh (30) hari kerja sejak pemeriksaan terakhir anggota pada sidang terakhir, Dewan Kehormatan Pusat harus memberikan keputusan atas permohonan banding tersebut;
6. Dewan Kehormatan Pusat tetap mengambil keputusan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meskipun anggota yang dipanggil tidak hadir;
7. Dewan Kehormatan Pusat wajib mengirimkan Surat Keputusan tersebut kepada anggota yang diperiksa dengan surat tercatat dan tembusannya kepada Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah, selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal Surat Keputusan;
8. Anggota wajib mengajukan permohonan banding paling lambat tiga puluh (30) hari kerja sebelum rapat Kongres dijadwalkan;
9. Permohonan banding dikirim dengan surat tercatat atau dikirim langsung oleh anggota yang bersangkutan kepada Presidium Kongres melalui Sekretariat Pengurus Pusat dan tembusannya kepada Pengurus Pusat, Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah;
10. Dewan Kehormatan yang memutus sanksi selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima surat tembusan permohonan banding wajib mengirim semua salinan/foto copy berkas pemeriksaan kepada Presidium Kongres melalui Sekretariat Pengurus Pusat;
11. Kongres wajib mengagendakan pemeriksaan terhadap anggota yang mengajukan banding untuk didengar keterangannya dan diberi kesempatan untuk membela diri dalam Kongres;
12. Permohonan banding harus diputus dalam sidang Kongres;
13. Meskipun anggota yang mengajukan banding tidak hadir dalam sidang, keputusan tetap diambil oleh Kongres.
14. Kongres melalui Dewan Kehormatan Pusat wajib mengirimkan surat keputusan kepada anggota yang diperiksa melalui pos tercatat, dengan

tembusan kepada: Pimpinan Pusat, Pimpinan Daerah, Dewan Kehormatan Daerah, Pimpinan Daerah, dan Dewan Kehormatan Daerah;

15. Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), keputusan sanksi mempunyai kekuatan hukum tetap::
 - a. Anggota dapat dikenakan sanksi berupa peringatan lisan atau tertulis;
 - b. Anggota dapat dikenai sanksi skorsing sementara atau dikeluarkan dari Ikatan dengan hormat atau tidak hormat apabila tidak mengajukan banding dalam waktu yang ditentukan; dan
 - c. Dewan Kehormatan Pusat/Kongres telah memutuskan konsekuensi banding atas sanksi tersebut.

Hal tersebut tercantum dalam Pasal 12 Perubahan Kode Etik Notaris pada Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia di Banten tanggal 29-30 Mei 2015 bahwa sejak putusan banding Notaris tersebut diputus dengan pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian tidak dengan hormat, maka putusan Dewan Kehormatan Pusat/Kongres tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap dan dicatat dalam daftar anggota ikatan tersebut: “Pengurus Pusat wajib mencatat dalam buku daftar anggota Perkumpulan atas setiap keputusan Dewan Kehormatan Daerah/Dewan Kehormatan Wilayah/Dewan Kehormatan Pusat/Kongres yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”.

Semua anggota dan siapa pun yang menjalankan profesi notaris wajib mematuhi Kode Etik ini sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan yang ditetapkan oleh Kongres INI. Hal ini mengingatkan notaris adalah pejabat yang bertugas untuk menjamin keselamatan dan keadilan bagi mereka yang menggunakan jasanya.

Demi kepentingan kliennya, notaris harus menjunjung tinggi standar yang ditetapkan oleh Kode Etik Notaris dan Undang-Undang tentang Peradilan dan

Penghakiman yang Seragam (UUJN). Tindakan notaris memiliki dampak bagi kliennya dan masyarakat luas.⁹⁸

Dalam aturan main yang telah ditetapkan oleh Kongres INI, Kode Etik ini wajib diikuti oleh seluruh anggota maupun seseorang yang menjalankan profesi Notaris. Hal ini mengingat bahwa profesi notaris sebagai pejabat umum yang harus memberikan rasa aman serta keadilan bagi para pengguna jasanya. Untuk memberikan rasa aman bagi para pengguna jasanya, Notaris harus mengikuti kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh Undang-undang Jabatan Notaris maupun Kode Etik Notaris.

Notaris harus bertanggung jawab terhadap apa yang ia lakukan terhadap klien maupun masyarakat. Kewajiban maupun larangan yang ada merupakan petunjuk moral dan aturan tingkah laku yang ditetapkan bersama oleh anggota Notaris dan menjadi kewajiban bersama oleh seluruh anggota notaris dalam mewujudkan masyarakat yang tertib.

Adalah tanggung jawab setiap anggota Notaris untuk turut serta dalam rangka menciptakan ketertiban masyarakat dengan menaati segala larangan dan kewajiban yang telah ditetapkan sebelumnya, yang merupakan norma kesusilaan dan peraturan tingkah laku.

⁹⁸ Hartanti Sulihandari dan Nisya Rafiani, *Prinsip-prinsip dalam Profesi Notaris*, Dunia Cerdas, Jakarta, 2013, hlm. 11.